



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : **3** TAHUN 2003 .

TENTANG

TARIF MOBIL JENAZAH DAN MOBIL AMBULANCE PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif biaya pelayanan mobil jenazah dan mobil ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Jombang, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, khususnya berkaitan dengan kenaikan bahan bakar maupun biaya operasional onderdil kendaraan yang harganya makin meningkat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur besarnya tarif mobil jenazah dan mobil ambulance pada RSUD Kabupaten Jombang dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1101 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan, Penetapan dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Satuan Kerja Daerah) menjadi Unit Swadana Daerah.

Memperhatikan : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang tanggal 16 Desember 2002 Nomor : 172/833/415.20/2002 perihal Surat Pengantar.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG TARIF MOBIL JENASAH DAN MOBIL AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

**Pasal 1**

Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, maka dengan Keputusan ini diatur ketentuan Tarif Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

**Pasal 2**

Besarnya ketentuan Mobil Jenazah dan Mobil Ambulance sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah.

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
1		R	27/12/02
2			
3		JWS	30/12/02
4			30-12-02


Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2003

BUPATI JOMBANG,

  
A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 2 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G

  
Drs. SOHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 3/B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR :

TANGGAL :

A. DAFTAR : TARIP MOBIL JENASAH R.S.U. SWADANA KAB. JOMBANG  
UNTUK PASIEN SELAIN PASIEN PAVILYUN UPAYA WALUYA

NO	URAIAN	KM	TARIP PEMAKAIAN +BBM	PENGE MUDI	PERA WAT	BIAYA PEML 50%	TOTAL
1	Dalam kota		20,000	15,000	0	5,000	40,000
2	Peterongan	2 X 7	25,000	15,000	0	6,250	46,250
3	Diwek	2 X 10	26,500	15,000	0	6,625	48,125
4	Tembelang	2 X 10	26,500	15,000	0	6,625	48,125
5	Jogoroto	2 X 10	26,500	15,000	0	6,625	48,125
6	Perak	2 X 12	28,000	15,000	0	7,000	50,000
7	Megaluh	2 X 12	28,000	15,000	0	7,000	50,000
8	Ploso	2 X 12	28,000	15,000	0	7,000	50,000
9	Mojoagung	2 X 15	30,000	15,000	0	7,500	52,500
10	Sumobito	2 X 15	30,000	15,000	0	7,500	52,500
11	Plandaan	2 X 18	32,000	15,000	0	8,000	55,000
12	Gudo	2 X 20	33,500	15,000	0	8,375	56,875
13	Bandar KM	2 X 20	33,500	15,000	0	8,375	56,875
14	Kabuh	2 X 20	33,500	15,000	0	8,375	56,875
15	Kudu	2 X 20	33,500	15,000	0	8,375	56,875
16	Mojowarno	2 X 20	33,500	15,000	0	8,375	56,875
17	Kesamben	2 X 21	34,000	15,000	0	8,500	57,500
18	Ngoro	2 X 25	36,500	15,000	0	9,125	60,625
19	Bareng	2 X 28	38,500	15,000	0	9,625	63,125
20	Wonosalam	2 X 40	46,500	20,000	0	11,625	78,125
21	Ngusikan	2 X 40	46,500	20,000	0	11,625	78,125

Catatan :

1 PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp. 1.200,- PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI

2 PENGIRIMAN JENASAH BILA UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI UNTUK TUJUAN LOKASI DALAM KABUPATEN JOMBANG, SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI

**B. DAFTAR : TARIP MOBIL AMBULANCE RSU SWADANA KAB. JOMBANG  
UNTUK PASIEN SELAIN PASIEN PAVILYUN UPAYA WALUYA**

NO	URAIAN	KM	TARIP PEMAKAIAN +BBM	JASA PENGE MUDI	JASA PERA WAT	BIAYA PEML25 %	TOTAL
1	Dalam kota		15.000	15.000	15.000	3.750	48.750
2	Peterongan	2 X 7	19.500	15.000	15.000	9.750	59.250
3	Diwek	2 X 10	21.500	15.000	15.000	10.750	62.250
4	Tembelang	2 X 10	21.500	15.000	15.000	10.750	62.250
5	Jogoroto	2 X 10	21.500	15.000	15.000	10.750	62.250
6	Perak	2 X 12	23.000	15.000	15.000	11.500	64.500
7	Megaluh	2 X 12	23.000	15.000	15.000	11.500	64.500
8	Ploso	2 X 12	23.000	15.000	15.000	11.500	64.500
9	Mojoagung	2 X 15	25.000	15.000	15.000	12.500	67.500
10	Sumobito	2 X 15	25.000	15.000	15.000	12.500	67.500
11	Plandaan	2 X 18	27.000	15.000	15.000	13.500	70.500
12	Gudo	2 X 20	28.500	15.000	15.000	14.250	72.750
13	Bandar KM	2 X 20	28.500	15.000	15.000	14.250	72.750
14	Kabuh	2 X 20	28.500	15.000	15.000	14.250	72.750
15	Kudu	2 X 20	28.500	15.000	15.000	14.250	72.750
16	Mojowarno	2 X 20	28.500	15.000	15.000	14.250	72.750
17	Kesamben	2 X 21	29.000	15.000	15.000	14.500	73.500
18	Ngoro	2 X 25	31.500	15.000	15.000	15.750	77.250
19	Bareng	2 X 28	33.500	15.000	15.000	16.750	80.250
20	Wonosalam	2 X 40	41.500	20.000	20.000	20.750	102.250
21	Ngusikan	2 X 40	41.500	20.000	20.000	20.750	102.250

Catatan

1. PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp.1.000 PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI DAN PERAWAT 15 % DARI JASA PERAWAT
2. PENGIRIMAN PASIEN UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI SERTA JASA PERAWAT DITAMBAH 100 % DARI JASA PERAWAT UNTUK TUJUAN DALAM KOTA KABUPATEN JOMBANG; SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR LUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI DAN JASA PERAWAT DITAMBAH 50 % DARI JASA PERAWAT

C. DAFTAR : TARIP MOBIL JENASAH PAVILYUN UPAYA WALUYA  
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO	URAIAN	KM	BBA	PENGE MUDI	PERA WAT	BIAYA PEML 25 %	TOTAL
1	Dalam kota		20,000	22,500	0	5,000	47,500
2	Peterongan	2 X 7	25,000	22,500	0	6,250	53,750
3	Diwek	2 X 10	26,500	22,500	0	6,625	55,625
4	Tembelang	2 X 10	26,500	22,500	0	6,625	55,625
5	Jogoroto	2 X 10	26,500	22,500	0	6,625	55,625
6	Perak	2 X 12	28,000	22,500	0	7,000	57,500
7	Megaluh	2 X 12	28,000	22,500	0	7,000	57,500
8	Ploso	2 X 12	28,000	22,500	0	7,000	57,500
9	Mojoagung	2 X 15	30,000	22,500	0	7,500	60,000
10	Sumobito	2 X 15	30,000	22,500	0	7,500	60,000
11	Plandaan	2 X 18	32,000	22,500	0	8,000	62,500
12	Gudo	2 X 20	33,500	22,500	0	8,375	64,375
13	Bandar KM	2 X 20	33,500	22,500	0	8,375	64,375
14	Kabuh	2 X 20	33,500	22,500	0	8,375	64,375
15	Kudu	2 X 20	33,500	22,500	0	8,375	64,375
16	Mojowarno	2 X 20	33,500	22,500	0	8,375	64,375
17	Kesamben	2 X 21	34,000	22,500	0	8,500	65,000
18	Ngoro	2 X 25	36,500	22,500	0	9,125	68,125
19	Bareng	2 X 28	38,500	22,500	0	9,625	70,625
20	Wonosalam	2 X 40	46,500	25,000	0	11,625	83,125
21	Ngusikan	2 X 40	46,500	25,000	0	11,625	83,125

Catatan :

- 1 PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp. 1.200,- PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI
- 2 PENGIRIMAN JENASAH BILA UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI UNTUK TUJUAN LOKASI DALAM KABUPATEN JOMBANG, SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI

D. DAFTAR : TARIP MOBIL AMBULANCE PAVILYUN UPAYA WALUYA  
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN JOMBANG

NO	URAIAN	KM	BBA	PENGEMUDI	PERAWAT	BIAYA PEML 25 %	TOTAL
1	Dalam kota		15,000	22,500	22,500	3,750	63,750
2	Peterongan	2 X 7	19,500	22,500	22,500	4,875	69,375
3	Diwek	2 X 10	21,500	22,500	22,500	5,375	71,875
4	Tembelang	2 X 10	21,500	22,500	22,500	5,375	71,875
5	Jogoroto	2 X 10	21,500	22,500	22,500	5,375	71,875
6	Perak	2 X 12	23,000	22,500	22,500	5,750	73,750
7	Megaluh	2 X 12	23,000	22,500	22,500	5,750	73,750
8	Ploso	2 X 12	23,000	22,500	22,500	5,750	73,750
9	Mojoagung	2 X 15	25,000	22,500	22,500	6,250	76,250
10	Sumobito	2 X 15	25,000	22,500	22,500	6,250	76,250
11	Plandaan	2 X 18	27,000	22,500	22,500	6,750	78,750
12	Gudo	2 X 20	28,500	22,500	22,500	7,125	80,625
13	Bandar KM	2 X 20	28,500	22,500	22,500	7,125	80,625
14	Kabuh	2 X 20	28,500	22,500	22,500	7,125	80,625
15	Kudu	2 X 20	28,500	22,500	22,500	7,125	80,625
16	Mojowarno	2 X 20	28,500	22,500	22,500	7,125	80,625
17	Kesamben	2 X 21	29,000	22,500	22,500	7,250	81,250
18	Ngoro	2 X 25	31,500	22,500	22,500	7,875	84,375
19	Bareng	2 X 28	33,500	22,500	22,500	8,375	86,875
20	Wonosalam	2 X 40	41,500	25,000	25,000	10,375	101,875
21	Ngusikan	3 X 40	41,500	25,000	25,000	10,375	101,875

Catatan :

- 1 PEMAKAIAN KELUAR KOTA KABUPATEN JOMBANG DIKENAKAN TARIP SEBESAR TARIP DALAM KOTA DITAMBAH Rp. 1.200,- PER KILOMETER DAN DITAMBAH BIAYA PENGEMUDI 15 % DARI JASA PENGEMUDI
- 2 PENGIRIMAN JENASAH BILA UNTUK MENCAPAI LOKASI TUJUAN DIPERKIRAKAN MELEWATI BATAS JAM SHIFT, MAKA JASA PENGEMUDI DITAMBAH SEBESAR 100 % DARI TARIP JASA PENGEMUDI UNTUK TUJUAN LOKASI DALAM KABUPATEN JOMBANG, SEDANG UNTUK TUJUAN LUAR KABUPATEN JOMBANG, JASA PENGEMUDI DITAMBAH 50 % DARI JASA PENGEMUDI

No	Pejabat	Paraf	Tanggal
		<i>P.</i>	<i>30/12/02</i>
		<i>A.</i>	30-12-02

BUPATI JOMBANG,

*Affandi*

AFFANDI